



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Bank Perekonomian Rakyat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat serta sumber pendapatan daerah, perlu menyesuaikan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menangani bidang perekonomian

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam Saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
10. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
11. Dividen adalah bagian dari laba bersih Perseroda yang dibagikan kepada para pemegang Saham dalam periode waktu tertentu.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
13. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
14. Direksi adalah organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
15. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah kewajiban dan/atau komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
16. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat atau kantor wilayah PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), dengan alamat yang jelas tempat kantor cabang melaksanakan kegiatan usaha.

17. Sentra Keuangan Khusus adalah kantor PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) di bawah kantor pusat atau kantor cabang yang melaksanakan usaha perbankan terbatas dalam 1 (satu) kegiatan, dengan alamat yang jelas tempat Sentra Keuangan Khusus melaksanakan kegiatan usaha.
18. Kantor Kas adalah adalah kantor PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) di bawah kantor pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan pelayanan kas dan dukungan penyaluran dana, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Kas melaksanakan kegiatan usaha.
19. Tantiem adalah keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Direksi dan Komisaris oleh pemegang Saham berdasarkan persentase atau jumlah tertentu dari laba bersih.
20. Anggaran Dasar adalah ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
21. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai OJK.

Pasal 2

PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah:

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen menjadi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;

- c. mendorong pembiayaan yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB II NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini, maka ditetapkan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

Pasal 6

Bentuk badan hukum PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 7

- (1) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang Bank Perekonomian Rakyat milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan
 - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.
- (2) Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) juga dapat:
- a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, BUMD, dan badan layanan umum Daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat Daerah;
 - d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa; dan
 - e. membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pemegang dan/atau penyalur alokasi dana meliputi:
 - 1. gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - 2. tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - 3. gaji dan tunjangan pegawai Badan Layanan Umum Daerah;
 - 4. setoran pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
 - 5. dana lainnya.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 9

- (1) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar disusun oleh Direksi dan ditelaah oleh Komisaris sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS.

- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah Saham;
 - g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
 - h. nilai nominal setiap Saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, penelaahan dan pengajuan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal

Pasal 10

- (1) Sumber modal PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau

- d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio Saham.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (2) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 12

- (1) Jumlah modal atas Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) setelah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penambahan modal guna memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan modal selain untuk memperkuat struktur permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan untuk pengembangan usaha dan untuk melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah, serta untuk upaya penyehatan.

Pasal 13

- (1) Modal PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

- (2) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Saham bertanggungjawab berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Modal dasar PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan komposisi kepemilikan:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen); dan
 - b. BUMD lainnya dan/atau masyarakat paling banyak 5% (lima persen).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam Saham.

Bagian Kedua Saham

Pasal 16

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) berupa Saham atas nama.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penawaran umum efek melalui pasar modal dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Saham PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEBIJAKAN PERUSAHAAN PT BPR BANK KEBUMEN (PERSERODA)

Pasal 17

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai pemegang Saham pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) meliputi:

- a. Penyertaan Modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (3) Bupati selaku pemegang Saham pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (5) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. penghapusan aset tetap;
 - d. kerja sama;
 - e. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau Penyertaan Modal;
 - f. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - h. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - i. penetapan besaran penggunaan laba;
 - j. pengesahan laporan tahunan;
 - k. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran; dan
 - l. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (6) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (7) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ORGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilakukan oleh organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (2) Organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 19

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 20

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (2) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Komisaris atau Direksi.
- (3) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS luar biasa.
- (4) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) Tata tertib penyelenggaraan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 21

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang Saham PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) di dalam RUPS.

- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (3) Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) secara melawan hukum.

Pasal 22

Ketentuan mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Ketiga Komisaris

Paragraf 1 Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 23

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak sama dengan jumlah Direksi dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (5) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang Saham.

- (7) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah dan pejabat Pemerintah Pusat yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 24

- (1) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon anggota Komisaris.
- (4) Panitia Seleksi berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang dan paling sedikit beranggotakan dari:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Calon Komisaris yang telah dinyatakan lulus setelah proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada OJK untuk dilakukan seleksi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Komisaris yang lama berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - d. kompetensi;
 - e. reputasi keuangan yang baik;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini;
 - h. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

- i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang sehat.
 - (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. memahami manajemen perbankan;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
 - d. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah.
 - (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; dan
 - c. tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 - (5) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.

Pasal 26

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 27

- (1) Calon Komisaris yang dilakukan seleksi oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dan dinyatakan disetujui disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Keputusan Bupati mengenai penetapan calon Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada RUPS untuk dilakukan pengangkatan dan penandatanganan kontrak kinerja.
- (3) RUPS setelah melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan keputusan pengangkatan kepada OJK dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.
- (4) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali sepanjang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Komisaris yang akan dilakukan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu menandatangani kontrak kinerja baru.

Paragraf 2
Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 28

- (1) Komisaris mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan lembaga pemeriksa lainnya;
 - c. pelaksanaan operasional;
 - d. kinerja; dan
 - e. penyelesaian hukum.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengawasan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal dilakukan terhadap:
 - a. manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;

- e. pengelolaan kepegawaian;
- f. pengadaan barang dan jasa;
- g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
- h. penilaian kinerja Direksi;
- i. rencana bisnis; dan
- j. laporan pertanggungjawaban.

Pasal 29

Komisaris mempunyai wewenang:

- a. menelaah rencana bisnis PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
- b. menelaah neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS.

Pasal 30

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang ditetapkan pembagiannya oleh RUPS dan bertanggungjawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan kepada RUPS secara periodik dan tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisaris.

Pasal 31

- (1) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (2) Komisaris dalam melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.
- (2) Pengangkatan dan pelaksanaan tugas sekretaris dibiayai oleh PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

Pasal 33

Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 34

- (1) Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 35

- (1) Komposisi honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Komisaris utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. tunjangan hari raya;
 - b. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan jasa pengabdian.
- (3) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (4) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.

- (5) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan ketentuan:
 - a. diberikan kepada komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir yang telah melaksanakan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. uang tunjangan jasa Pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah di audit dari tahun sebelum tugasnya berakhir; dan
 - c. diberikan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang telah diterima oleh anggota direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Komisaris diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan
 - b. fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan pemerintah sepanjang belum mendapatkan asuransi lain dari jabatannya.
- (7) Komisaris dapat diberikan uang tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada ayat (2) huruf d paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (8) Pemberian besaran penghasilan sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dan memperhatikan aspek transparansi, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, kinerja, dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 36

Anggota Komisaris berhenti apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan yang berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 37

- (1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Larangan dan Sanksi Administratif

Pasal 38

- (1) Anggota Komisaris dilarang:
 - a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - b. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit atau pembiayaan oleh PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - c. Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Komisaris; dan
 - d. Komisaris dilarang dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Anggota Komisaris yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Paragraf 2
Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 40

- (1) Direksi pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang serta salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

Pasal 41

- (1) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon anggota Direksi.
- (4) Panitia Seleksi berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang dan paling sedikit beranggotakan dari:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Calon Direksi yang telah disetujui setelah proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada OJK untuk dilakukan seleksi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi yang lama berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- f. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 43

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang sehat.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:
 - a. memahami manajemen perbankan;
 - b. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - c. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
 - e. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; dan
 - c. tidak sedang menjalani sanksi pidana.

Pasal 44

Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Calon Direksi yang dilakukan seleksi oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) dan dinyatakan disetujui disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Keputusan Bupati mengenai penetapan calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada RUPS untuk dilakukan pengangkatan dan penandatanganan kontrak kinerja.
- (3) RUPS setelah melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan keputusan pengangkatan kepada OJK dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali sepanjang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direksi yang akan dilakukan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu menandatangani kontrak kinerja baru.

Paragraf 3

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 46

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);

- c. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - e. menerapkan tata kelola yang baik;
 - f. menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan;
 - h. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan manajemen PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menyusun perencanaan;
 - b. pengurusan/pengelolaan;
 - c. pengawasan kegiatan operasional; dan
 - d. pelaporan.
- (3) Penyusunan dan penyampaian rencana bisnis PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) kepada Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mengenai organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal dilakukan terhadap:
- a. manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
 - h. penilaian kinerja Direksi;
 - i. rencana bisnis; dan
 - j. laporan dan pertanggungjawaban.
- (5) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

Pasal 47

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
- b. mengurus pengelolaan kredit macet;
- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
- d. menetapkan penghasilan bagi pegawai;
- e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
- f. mewakili PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- g. apabila dipandang perlu menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
- h. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
- k. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan
- l. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada RUPS dengan menyampaikan laporan secara periodik.

Pasal 49

- (1) Direksi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) mempunyai kewajiban:
 - a. membuat daftar pemegang Saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;

- b. membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dokumen perusahaan; dan
 - c. memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dan dokumen PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) lainnya.
- (2) Selain penyampaian laporan secara periodik kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Direksi wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi karena pemberhentian Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat dari internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya membantu pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dengan tetap:
- a. menjaga aset PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - b. melaksanakan rencana bisnis; dan
 - c. melaksanakan anggaran.

Paragraf 4 Penghasilan

Pasal 51

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.

- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 52

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a yang besarnya:
- a. direktur utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - b. anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh direktur utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan istri/suami dan anak;
 - c. tunjangan operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil;
 - d. tunjangan jasa pengabdian;
 - e. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - f. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - g. tunjangan hari raya; dan
 - h. tunjangan dana representasi
- (3) Direksi diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c berupa:
- a. fasilitas rumah dinas;
 - b. fasilitas kendaraan dinas;
 - c. fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan
 - d. fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan pemerintah termasuk untuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

Pasal 53

- (1) Setiap bulan untuk direktur utama dapat diberikan tunjangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji.

- (2) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d diberikan bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (4) Tunjangan dana representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf h yang besarnya, paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi (satu) tahun lalu, yang pemakaiannya menggunakan kartu kredit perusahaan atau tunai secara efisien dan efektif yang dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (5) Besaran tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari direktur utama.

Pasal 54

- (1) Fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a lengkap dengan perabotan standar.
- (2) Dalam hal fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan, diganti dengan pemberian fasilitas sewa rumah.
- (3) Fasilitas kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b atau sewa kendaraan.
- (6) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d bagi Direksi juga termasuk *medical check up* yang dilakukan di dalam negeri untuk 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 55

Pemberian besaran penghasilan disesuaikan kemampuan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajiban, kinerja, dan rasionalitas.

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti melahirkan; dan
 - f. cuti bersama sesuai dengan ketentuan pemerintah
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali gaji bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 57

Anggota Direksi berhenti apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan yang berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 58

- (1) Direksi pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Larangan dan Sanksi Administratif

Pasal 59

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- (2) Anggota Direksi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEGAWAI

Pasal 60

- (1) Direksi dalam melaksanakan pengelolaan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dibantu oleh pegawai.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerja PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (3) Pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan indikator kinerja utama.
- (4) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sesuai dengan rencana bisnis PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (5) Penghasilan pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (6) Pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) diikutsertakan pada program tunjangan kinerja, tunjangan istri/suami dan anak, tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok, tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, fasilitas jaminan kesehatan, dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (8) Pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) diberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) wajib:
 - a. mendahulukan kepentingan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) di atas kepentingan lainnya;
 - b. Pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) wajib mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
 - c. Pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) wajib memegang teguh rahasia PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dan rahasia jabatan.
- (2) Pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilarang:
 - a. menjadi pengurus partai politik;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), Daerah dan/atau Negara;
 - c. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain baik secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan
 - d. mencemarkan nama baik PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), Daerah dan/atau Negara.
- (2) Pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX DANA PENSIUN

Pasal 63

- (1) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) wajib membayar iuran dana pensiun bagi Direksi dan pegawai.
- (2) Dana pensiun selain bersumber dari pembayaran iuran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga bersumber dari iuran Direksi dan Pegawai.
- (3) Beban biaya premi/iuran dana pensiun yang ditanggung PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dana pensiun diutamakan yang wajib melalui program pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan pelaksanaan dana pensiun, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB X PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 64

- (1) Direksi dalam menyusun rencana bisnis PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c harus mencerminkan arah dan kebijakan pengembangan usaha jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan memperhatikan:
 - a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan
 - b. prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.
- (2) Arah dan kebijakan pengembangan usaha PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dalam jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi visi dan misi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

Pasal 65

- (1) Rencana bisnis PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (2) Rencana bisnis PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Operasional

Pasal 66

- (1) Operasional PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;

- d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Komisaris

Pasal 67

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada pemegang saham.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 68

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada pemegang saham.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 69

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Pimpinan OJK setempat.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (3) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Laporan Tahunan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)

Pasal 70

- (1) Laporan tahunan bagi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan kepengurusan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan

- e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai kegiatan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - b. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - c. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan
 - d. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
- (4) Laporan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris;
 - b. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (5) Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 71

- (1) Tahun buku PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Laba bersih PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:
 - a. bagian laba untuk Daerah/deviden bagi pemegang Saham sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan sebesar 3% (tiga persen);
 - d. tantiem sebesar 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi sebesar 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk Daerah/deviden bagi pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (5) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada Direksi dan Komisaris secara proporsional yang ditetapkan oleh Direksi.
- (8) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diberikan kepada Pegawai berdasarkan penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Direksi.
- (9) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f digunakan untuk dana pensiun, perumahan, sosial dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai secara proporsional yang ditetapkan oleh Direksi.
- (10) Dalam hal PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) mengalami permasalahan kondisi keuangan, kebutuhan permodalan, dan proyeksi pengembangan Bank Perekonomian Rakyat, Direksi harus mengusulkan kepada RUPS untuk mengevaluasi penggunaan laba dan pembagian dividen.

BAB XII PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 72

- (1) Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) melaksanakan prinsip:
 - a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - b. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi:
 1. transparansi;
 2. akuntabilitas;
 3. pertanggungjawaban;
 4. kemandirian; dan
 5. kewajaran.
 - c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.
- (2) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

- c. mendorong pengelolaan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (3) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 73

- (1) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program yang meliputi:
 - a. kerja sama ekuitas;
 - b. kerja sama operasi; dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dapat bekerja sama dengan bank umum dalam penyaluran kredit atau pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PT BPR BANK
KEBUMEN (PERSERODA)

Pasal 74

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau;
 - d. hibah.
- (5) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 75

- (1) Evaluasi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 76

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) menjadi dasar evaluasi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Pasal 77

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
 - d. Restrukturisasi dilakukan terhadap PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
 - e. Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 78

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

BAB XVI KEPAILITAN

Pasal 79

- (1) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XVII PERHIMPUNAN

Pasal 80

- (1) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dapat menjadi anggota perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat milik Pemerintah Daerah.
- (2) Perhimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum koordinasi antar anggota.

- (3) Pengurus perhimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan instansi di pusat dan Daerah.
- (4) Pengurus perhimpunan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program kerja setiap 1 (satu) kali dalam setahun yang dilaksanakan paling lambat bulan November setiap tahun untuk program kerja tahun berikutnya dan melaporkan program setiap tahunnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 82

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 83

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan

- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 84

- (1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja audit intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIX

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMBUBARAN, DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Pasal 85

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD; atau
- (2) Perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPR Syariah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
LARANGAN

Pasal 86

- (1) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilarang:
 - a. menerima simpanan berupa giro, termasuk:
 1. menerbitkan cek dan bilyet giro;
 2. mengikuti kliring dan penyelesaian akhir untuk cek dan bilyet giro; dan
 3. memiliki rekening di Bank Indonesia untuk keperluan pelaksanaan penyelesaian akhir transaksi pembayaran.
 - b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f;
 - d. membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g; dan
 - f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

- (1) Proses penyesuaian PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

Pasal 88

- (1) Segala hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- (3) Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen yang sudah ada, menjadi pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 174) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 174) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 Agustus 2025
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 4 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (4-90/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KEBUMEN

I. UMUM

Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Untuk mendorong hal tersebut, peran BUMD dalam pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting. Peran tersebut diantaranya sebagai fungsi pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Selain berkontribusi pada perkembangan perekonomian masyarakat, BUMD juga menjadi salah satu sumber pendapatan Daerah dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD menjadi salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di Daerah. BUMD tidak hanya menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pada akhirnya, BUMD dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengubah konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Bank Perekonomian Rakyat diperkuat perannya dalam menggerakkan perekonomian Daerah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Bank Perekonomian Rakyat diarahkan pada perluasan kegiatan usaha perbankan yang ditujukan untuk menggerakkan ekonomi nasional.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam menghadapi perkembangan perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat atas layanan perbankan yang lebih baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "berasaskan demokrasi ekonomi" adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya harus bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercaya padanya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud "kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain" adalah kerja sama pemasaran produk asuransi, pemasaran produk reksa dana, penyelenggaraan Dana Pensiun bagi karyawan, penyaluran pembiayaan secara *channeling*, dan produk lainnya.

Kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan seperti kerja sama dengan perusahaan di bidang teknologi informasi dalam mengembangkan layanan digital.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "BUMD lainnya dan/atau masyarakat" yaitu yang diberikan prioritas sebagai pemegang Saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “penggabungan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan “peleburan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan “pengambilalihan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih Saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud tidak menjalani pengurus partai politik adalah termasuk juga tidak menjadi anggota partai politik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "persyaratan kompetensi" yaitu dibuktikan dengan sertifikat atau bukti dokumen tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "persyaratan reputasi keuangan" yaitu dibuktikan dengan sistem layanan informasi keuangan yang dikelola oleh OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pengalaman bidang lainnya" yaitu pengalaman di luar bidang perbankan yang relevan dengan tugas dan tanggungjawab Komisaris BUMD perbankan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Yang dimaksud tidak menjalani pengurus partai politik
adalah termasuk juga tidak menjadi anggota partai politik.
- Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "persyaratan kompetensi" yaitu dibuktikan dengan sertifikat atau bukti dokumen tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "persyaratan reputasi keuangan" yaitu dibuktikan dengan sistem layanan informasi keuangan yang dikelola oleh OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tahun Takwim” adalah tahun kalender, dimana yang digunakan adalah kalender Masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan ”transparansi” adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian pengelolaan PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah pengelolaan PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 225